

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR 50 TAHUN 2016

(Studi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate)



Biografi Penulis



Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si, Lahir di Tobelo, 10 Agustus 1972, Menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN "Alauddin" Ujung Pandang di Ternate (Thn 1996), S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (Thn 2002) dan memperoleh gelar Doktor (Dr) Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (Thn 2017).

Mengabdikan Diri di amal usaha Muhammadiyah yakni sebagai Dosen di Program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate sejak tahun 2002 sampai sekarang, sebagai Dosen Pascasarjana Ummu, adapun jabatan yang pernah dijalani : Ketua Program Studi Ilmu Politik, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dekan FISIP UMMU (2006-2010), Ketua Penjaminan Mutu FISIP UMMU, Direktur Pusat Studi Pemerintahan daerah (PSPD) FISIP UMMU dan sekarang diamanahkan sebagai Direktur Pascasarjana (S2) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara., Menikah dengan Rusmiyanti Masuku, SKM dan dikaruniai empat orang anak.

Selama Jadi Dosen sering menjadi pembicara atau nara sumber di berbagai Seminar atau konferensi tentang Politik dan Pemerintahan.

Beberapa Article yang telah di Publis Pada jurnal Internasional terindex Scopus : The Performance Of Local Government Company In Tidore City (2018), Policy Implementation On Employee Performance Benefits Of Ternate Election Commission Secretariat (2019), Implementation of Standard Operational Procedures (SOP) Information Dissemination of BMKG Tsunami Early Warning at the Geophysical Statium of Ternate (2021).

Dan Article Jurnal Nasional dan Internasional : Social Empowerment Of Remote Indigenous Peoples : Study Of Villace Housing Program in Sula District North Maluku, Indonesia (2020), Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Kelurahan Foramadiah Kecamatan Pulau Ternate) (2020), Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Di Kabupaten Halmahera Selatan. (Studi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah) (2021).

Sebagai Penanggungjawab Program Detasering Kemendikbud RI Pada Kegiatan Penyusunan Rencana Strategi Perguruan Tinggi, Khususnya di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate Tahun 2020



Muhammad Irman, S.E., M.Si, Penulis lahir Ternate 24 Agustus 1980, berasal dari keluarga sederhana, Penulis saat ini menjabat sebagai Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kanim Kelas II Tpi Ranai / V Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Pendidikan Sekolah Dasar di selesaikan di SD Negeri Inpres Tomarabu Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 1996, SMP Negeri 1 Bacan Kab. Halmahera Selatan Tahun 1999, SMA Lkmd Bacan Kab. Halmahera Selatan Tahun 2003, Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE Budi Utomo) Manado Tahun 2010 dan Pascasarjana (S2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate Tahun 2020.

Penulis pernah menjabat sebagai Pemeriksa Personil Keimigrasian WNA Kanim Kelas I Manado Tahun 2008, JFU Kanim Kelas I Khusus Ngurah Rai Tahun 2012, Pengawas Orang Asing, Pemeriksa Keimigrasian Kanim Ternate Tahun 2014, Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kanim Kelas I Ternate Tahun 2016, Kepala Subseksi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian Kanim Kelas II Non Tpi Pati Tahun 2020, Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kanim Kelas II Tpi Ranai Tahun 2021. Penghargaan yang pernah diraih Satya Lencana Karya Satya X. (Perunggu) Tahun 2020.

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 50 TAHUN 2016
(STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I
TPI TERNATE)**

**Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si,
Muhammad Irman, S.E., M.Si,**

Hak Cipta Buku Kemenhum dan HAM Nomor : EC00202207256



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**IMPLEMENTASI PERATURAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 50 TAHUN 2016
(STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE)**

Penulis : Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si,
Muhammad Irman, S.E., M.Si,

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-5896-95-3

NO HKI : EC00202207256

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, ketekunan dan kesabaran sehingga buku dengan judul **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 50 TAHUN 2016 (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE)** yang sudah lama dipersiapkan ini akhirnya dapat diselesaikan.

Negara Indonesia memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman.

Pada dasarnya tujuan utama dari pengawasan orang asing adalah untuk melindungi masyarakat dan kedaulatan Negara. Apalagi perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menjadikan perpindahan penduduk antar satu negara dengan negara lainya sangat terbuka dan mudah. Perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara tujuan tidak hanya untuk sementara namun terdapat juga perpindahan menetap.

Pengawasan tentang masuknya orang ke dalam maupun ke luar Indonesia hanya dapat dilakukan dengan pengawasan pihak imigrasi. Lembaga keimigrasian merupakan ujung tombak dalam melakukan pengawasan tentang perpindahan orang tetapi pada kenyataannya hal ini yang sering luput dalam pengawasan lembaga keimigrasian saat terjadi perpindahan dan pemeriksaan berkas orang asing, pemeriksaan pembuatan passport orang Indonesia.

Oleh karena hal itu, hadirnya buku ini menjadi sebuah usaha penting untuk membahas semua hal yang berkaitan dengan keimigrasian terkhusus di Ternate. Buku ini diperuntukkan untuk

menambah wawasan di kalangan mahasiswa, masyarakat, maupun mereka yang terlibat aktif dalam pemerintahan.

Tidak ada buku yang sempurna. Sebuah kekurangan tidak pernah luput dari segala hal. Penulis mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya berharap semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Akhir kata, Semoga usaha yang telah dilakukan dapat memperoleh berkah.

Ternate, 15 Januari 2022
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Konsep Implementasi	6
1. Pengertian Implementasi	6
2. Model Implementasi Kebijakan.....	7
3. Pentingnya Implementasi Kebijakan.....	18
C. Konsep Pengawasan Keimigrasian.....	20
1. Pengertian Keimigrasian.....	20
2. Pengertian Pengawasan Keimigrasian	24
3. Tinjauan Umum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Indonesia.....	27
BAB 2 DESKRIPSI KANTOR IMIGRASI TERNATE	33
A. Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Ternate.....	33
B. Letak Geografis	36
C. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Ternate....	37
D. Kapasitas Sumber Daya Manusia Kantor Imigrasi Kelas I Ternate	37
E. Tugas Pokok dan Fungsi	41
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
Implementasi Peraturan Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	46
BAB 4 TUGAS DAN FUNGSI TIM PORA.....	57
A. Bentuk Pengawasan Terhadap Orang Asing di Wilayah Administrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	59
B. Tindakan TIMPORA Menurut Permen Kumham Nomor 50 Tahun 2016 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate .	68
DAFTAR PUSTAKA.....	80
TENTANG PENULIS	83



**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 50 TAHUN 2016
(*STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I
TPI TERNATE*)**



BAB

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman. Diantaranya adalah banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, terorisme, penyelundupan dan lain-lain. Menghendaki negara/pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia baik warga Negara asing yang tinggal sementara maupun menetap.

Pada dasarnya tujuan utama dari pengawasan orang asing adalah untuk melindungi masyarakat dan kedaulatan Negara. Orang asing yang tidak membawa manfaat dan dapat membahayakan ketertiban harus dicegah untuk memasuki wilayah Indonesia, demikian halnya dengan warga Negara asing yang dipandang memiliki manfaat harus diawasi dan diatur.

Apalagi perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menjadikan perpindahan penduduk antar satu negara dengan negara lainya sangat terbuka dan mudah.

BAB 2

DESKRIPSI KANTOR IMIGRASI TERNATER

A. Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Ternate

Kantor Imigrasi Ternate diresmikan pada tanggal 17 Juli 1971 dengan nama “Kantor Resort Direktorat Jenderal Imigrasi Ternate” yang berkedudukan di kota Ternate Kabupaten Maluku Utara, pada masa itu Maluku Utara masih berstatus Daerah Tingkat Dua (setara dengan kabupaten) yaitu Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara dibawah Provinsi Maluku dengan ibu kota Provinsi Ambon. Dengan status Kantor Resort Direktorat Jenderal Imigrasi maka pengawasan dan kendali dibawah Kantor Imigrasi Ambon.

Periode berikutnya berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman Nomor : J.S.4/5/13/1977 tanggal 03 Juli 1977 Kantor resort Direktorat Jendral Imigrasi Ternate menjadi “Kantor daerah Imigrasi Ternate” dengan wilayah kerja masih meliputi Provinsi Maluku utara. Kemudian Kantor Daerah Imigrasi Ternate ditetapkan menjadi Kantor Imigrasi Kelas II dengan wilayah kerja meliputi Maluku Utara mencakup 8 (delapan) Kabupaten/Kota meliputi:

1. Kota Ternate Ibu kota Ternate.
2. Kota Tidore Ibu kota Soasio.
3. Kabupaten Halmahera Barat Ibu kota Jailolo.
4. Kabupaten Halmahera Selatan Ibu kota Labuha Bacan.
5. Kabupaten Kepulauan Sula Ibu kota Sanana.
6. Kabupaten Halmahera Utara Ibu kota Tobelo.
7. Kabupaten Halmahera Timur Ibu kota Maba.
8. Kabupaten Halmahera Tengah Ibu kota Weda.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate

Dalam sejarah hukum imigrasi di Indonesia, pengawasan orang asing di Indonesia telah mengalami 2(dua) kali pemberlakuan undang-undang keimigrasian. Pertama Indonesia melahirkan produk berupa Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang disahkan pada tanggal 31 Maret 1992. Sejak saat itulah pengertian imigrasi dalam hukum Indonesia mulai ada dan diberlakukan. Undang-undang nomor 9 tahun 1992 sendiri berlaku selama 19 tahun sejak disahkan DPR RI pada 1992.

Menurut kepala Kantor Keimigrasian Kelas I TPI Ternate Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dalam hal pengawasan orang asing di wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Ternate sebelum Permenkumham No 50 tahun 2016 adalah produk-produk hukum sebagai berikut:

“Pengawasan orang asing sebelum diberlakukan Permenkumham No 50 tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing berlandaskan pada Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.24-PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing; Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.39-PR.09.03 Tahun 1996 tentang Susunan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Tingkat Pusat; serta Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-

BAB 4

TUGAS DAN FUNGSI TIM PORA

Pasal 15

- 1) Anggota Tim Pora mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pora mempunyai fungsi:
 - a. Koordinasi dan pertukaran data dan informasi;
 - b. Pengumpulan informasi dan data keberadaan Orang Asing secara berjenjang dari tingkat desa atau kelurahan sampai dengan provinsi;
 - c. Analisa dan evaluasi terhadap data/informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengawasan Orang Asing serta membuat peta Pengawasan Orang Asing
 - d. Penyelesaian permasalahan keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
 - e. Pelaksanaan dan pengaturan hubungan serta kerja sama dalam rangka Pengawasan Orang Asing;
 - f. Penyusunan rencana operasi gabungan yang bersifat khusus atau insidental termasuk rencana operasi mandiri setiap instansi anggota Tim Pora; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pora berkaitan dengan Pengawasan Orang Asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Sfahriful, 2005, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta, Grafika Indonesia.
- Abdulsyani, 1994, *"Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Akib, Haedar, 2010, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Bagaimana*, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar (Jurnal Administrasi Publik, Volume 1 No.1 Thn 2010)
- Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. *"Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,"* Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008,
- Awaloedin Djamin, 2000 *"Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, Lembang: Sanyata Sumasana Wira.
- Ag Subarsono Msi, Ma, *Analisis Kebijakan Publik konsep, Teori dan Aplikasi*
- Arikunto Suharsimin, 2006, *"Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik"*, Edisi Revisi VI, Cet XIII, Jakarta, PT. Rineka Cipta,
- Bhakti Yudha, 2003, *Hukum Internasional*, Bandung
- Birkland, Thomas A. 2001. *An Introduction to the Policy Process*, M.E. Sharpe Inc., Armonk NY.
- Dirjen Imigrasi, 2005, *Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia*, Jakarta.
- Edy Suhardono, 1994, *"Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England
- Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulis, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Jogyakarta: Gava Media, 2012).
- Faisal Sanapiah, 1999, *"Format-Format Penelitian Sosial"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Goggin, Malcolm L *et al.* 1990. *Implementation, Theory and Practice*, Scott, Foresmann and Company, USA.

- Grindle, Merilee S. *Politics and Policy Implementation in The Third world*, 1980.
- Handoko, 2003, *Manajemen*, BPFE Yogyakarta,
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996 *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:
- Koemiatnanto Soetorawiro, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lisa Harisson, 2007 *"Metodologi Penelitian Politik"*, Cet: I, Jakarta, PT. Putra Grafika.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung,
- Mardalis. 2000, *"Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal"*, Cet: VI, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Michael Agnes, *Websre's New World Callage Dictionary*, (Cleveland, Ohio: Wiley Publishing), Ed. Ke-4
- Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis*,
- Peter Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press,
- Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research" *Journal of Public Policy* 6, (Jan),
- Sihar Sihombing, 2006, *Hukum Imigras*, Bandung,
- Setiawan, 2013, *Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi*, Jakarta,
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Ed. Ke-5, cet. Ke-3
- Yosep Riwo kaho, 1987, *Pengawasan Keimigrasian Bagi Warga Negara Asing*, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 2, Gramedia, Jakarta
- The New Oxford Illustrated Dictionary*, (Oxford University Press, 1982)
- W.J.S Poerwadarminta, 1985, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka.

Undang Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011

Wahab, Solichin A. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.

Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*", Jakarta: PT. Adi Kencana Aji,

TENTANG PENULIS

Penulis 1 : Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si,



Penulis lahir di Tobelo, 10 Agustus 1972, Menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN “Alauddin” Ujung Pandang di Ternate (Thn 1996), S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (Tahun 2002) dan memperoleh gelar Doktor (Dr) Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (Tahun 2017).

Mengabdikan Diri di amal usaha Muhammadiyah yakni sebagai Dosen di Program studi ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate sejak tahun 2002 sampai sekarang, sebagai Dosen Pascasarjana Ummu, adapun jabatan yang pernah dijalani : Ketua Program Studi Ilmu Politik, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan, Dekan FISIP UMMU (2006-2010), Ketua Penjaminan Mutu FISIP UMMU, Direktur Pusat Studi Pemerintahan daerah (PSPD) FISIP UMMU dan sekarang diamanahkan sebagai Direktur Pascasarjana (S2) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara., Menikah dengan Rusmiyanti Masuku, SKM dan dikaruniai empat orang anak.

Selama Jadi Dosen sering menjadi pembicara atau nara sumber di berbagai Seminar atau konferensi tentang Politik dan Pemerintahan. Beberapa Acticle yang telah di Publis Pada jurnal Internasional terindex Scopus: Effect Of Public Participation To Improve The Election Commission (KPU) Performance In Ternate City Mayor Election (2018), The Role of Political Parties on Election Commission Performance in 2015 Mayor Election of Ternate City (2018), Elite Conflict on Power Contestation of Internal Political Party (2018), Study On Elite Configuration In Obi Regency Extension Of North Maluku (2018), The Implementation Of Policy On Expansion Development Of Employment Opportunities For Productive Workforce In Tidote City (2018), Government Performance On Property Tax Services Of

Rural And Urban Areas In Ternate City (2018), Jailolo Bay Festival As A Model For Developing Cultural Tourism In West Halmahera (2018), The Performance Of Local Government Company In Tidore City (2018), Policy Implementation On Employee Performance Benefits Of Ternate Election Commission Secretariat (2019), Implementation of Standard Operational Procedures (SOP) Information Dissemination of BMKG Tsunami Early Warning at the Geophysical Statium of Ternate (2021).

Dan Article Jurnal Nasional dan Internasional : Social Empowerment Of Remote Indigenous Peoples : Study Of Village Housing Program in Sula District North Maluku, Indonesia (2020), Implementation of Government Regulation Concerning Assignment of Teacher as School Principal (2020), The Effectiveness of Driving License Services in Police Station Traffic Unit (2020), Implementation of Government Regulation No. 53/2010 About Civil State Employees Discipline In General and Equipment of Regional Secretariat Halmahera (2020), The Effectiveness of e-ID Card Services in Sub-District City North Ternate (2021), Faktor Penyebab Konflik Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Halmahera Selatan (2019), Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Pencegahan Minuman Keras Di Kotatidore Kepulauan (Studi Di Kantor Kelurahan Gurabati Kecamatan Tidore Selatan) 2020, Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai (studi di Kantor Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula) (2020), Implementasi Program Pemerintah Provinsi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara) (2020), Peran Dewan Perwakilan Daerah (Dpd) Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Dob) Di Wilayah Provinsi Maluku Utara (2020), Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Kelurahan Foramadiah Kecamatan Pulau Ternate) (2020), Persepsi Politik Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Wasile Raya Di Kabupaten Halmahera Timur: Studi Desa Loleba Kecamatan Wasile Selatan (2020), Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Perekonomian

Masyarakat Perdesaan. (Studi di Desa Were Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah) (2021), Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Di Kabupaten Halmahera Selatan. (Studi Desa Saketa Kecamatan Gane Barat Tengah) (2021).

Buku Yang pernah di tulis: Epistimologi Pemerintahan, Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik (2019). Sebagai Penanggungjawab Program Detasering Kemendikbud RI Pada Kegiatan Penyusunan Rencana Strategi Perguruan Tinggi, Khususnya di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate Tahun 2020

Penulis 2 : Muhammad Irman, S.E., M.Si,



Penulis lahir Ternate 24 Agustus 1980, berasal dari keluarga sederhana, Penulis saat ini menjabat sebagai Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kanim Kelas II Tpi Ranai / V Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau. Pendidikan Sekolah Dasar di selesaikan di SD Negeri Inpres Tomarabu Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 1996, SMP Negeri 1 Bacan Kab. Halmahera Selatan Tahun 1999, SMA Lkmd Bacan Kab. Halmahera Selatan Tahun 2003, Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE Budi Utomo) Manado Tahun 2010 dan Pascasarjana (S2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate Tahun 2020.

Penulis pernah Menjabat sebagai Pemeriksa Personil Keimigrasian WNA Kanim Kelas I Manado Tahun 2008, JFU Kanim Kelas I Khusus Ngurah Rai Tahun 2012, Pengawas Orang Asing, Pemeriksa Keimigrasian Kanim Ternate Tahun 2014, Kepala Sub Seksi Pengawasan Keimigrasian Kanim Kelas I Ternate Tahun 2016, Kepala Subseksi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian Kanim Kelas Ii Non Tpi Pati Tahun 2020, Kepala Subseksi Intelijen Keimigrasian Kanim Kelas II Tpi Ranai Tahun 2021. Penghargaan yang pernah diraih Satya Lencana Karya Satya X (Perunggu) Tahun 2020.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202207256, 30 Januari 2022

Pencipta
Nama : **Dr. Abdul Halil Hl. Ibrahim, S.Ag., M.Si dan Muhammad Irman, S.E., M.Si**

Alamat : Kelurahan Dufa-Dufa, RT. 003/RW. 001, Kecamatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Ternate, MALUKU UTARA, 97727

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. Abdul Halil Hl. Ibrahim, S.Ag., M.Si dan Muhammad Irman, S.E., M.Si**

Alamat : Kelurahan Dufa-Dufa, RT. 003/RW. 001, Kecamatan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Ternate, MALUKU UTARA, 97727

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 29 Januari 2022, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000322555

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



an Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.